



SALINAN

**WALI KOTA TANGERANG SELATAN**  
**PROVINSI BANTEN**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN**  
NOMOR 445.4/Kep.287-Huk/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 445.4/KEP.336-HUK/2021  
TENTANG KATEGORI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 445.4/Kep.336-Huk/2021 tentang Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat, dengan rincian terdiri atas 31 (tiga puluh satu) Pusat Kesehatan Masyarakat Kawasan Perkotaan, 22 (dua puluh dua) Pusat Kesehatan Masyarakat Non Rawat Inap, dan 9 (sembilan) Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 64 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan, ditetapkan 35 (tiga puluh lima) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Tangerang Selatan;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Kajian Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Nomor 440/4085/Sekret tanggal 1 Februari 2022, telah dilakukan verifikasi kajian kategori Puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan penyelenggaraan dengan hasil menetapkan Puskesmas Ciater, Puskesmas Rawa Mekar Jaya, Puskesmas Lengkong Karya, dan Puskesmas Kedaung termasuk dalam Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat Kawasan Perkotaan dan Pusat Kesehatan Masyarakat Non Rawat Inap, maka Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 445.4/Kep.336-Huk/2021 tentang Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
  5. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Kesehatan Kota (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 41);
  6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);
  7. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 64 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 64);
  8. Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 445.4/Kep.336-Huk/2021 tentang Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Verifikasi Kajian Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Nomor 440/4085/Sekret tanggal 1 Februari 2022;
2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Nomor 440/3293/Dinkes tanggal 25 Juli 2022 hal Permohonan Keputusan Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 445.4/KEP.336-HUK/2021 TENTANG KATEGORI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal I

1. Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 445.4/Kep.336-Huk/2021 tentang Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat, diubah sebagai berikut:
  - a. Huruf A ditambahkan 4 (empat) angka yakni angka 32 sampai dengan angka 35; dan
  - b. Huruf B ditambahkan 4 (empat) angka yakni angka 23 sampai dengan angka 26.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

Pasal II

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.  
pada tanggal 15 September 2020

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

BENYAMIN DAVNIE

Tembusan Kepada:

1. Yth. Sdr. Inspektur Kota Tangerang Selatan; dan
2. Yth. Sdr. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Ciputat, 20 September 2022  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,

  
Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 445.4/Kep.287-Huk/2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA  
NOMOR 445.4/KEP.336-HUK/2021 TENTANG  
KATEGORI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

RINCIAN KATEGORI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

A. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KAWASAN PERKOTAAN

1. Pusat Kesehatan Masyarakat Pondok Aren;
2. Pusat Kesehatan Masyarakat Rengas;
3. Pusat Kesehatan Masyarakat Pondok Kacang Timur;
4. Pusat Kesehatan Masyarakat Situ Gintung;
5. Pusat Kesehatan Masyarakat Pamulang;
6. Pusat Kesehatan Masyarakat Pondok Benda;
7. Pusat Kesehatan Masyarakat Keranggan;
8. Pusat Kesehatan Masyarakat Ciputat;
9. Pusat Kesehatan Masyarakat Rawa Buntu;
10. Pusat Kesehatan Masyarakat Parigi;
11. Pusat Kesehatan Masyarakat Bakti Jaya;
12. Pusat Kesehatan Masyarakat Pisangan;
13. Pusat Kesehatan Masyarakat Benda Baru;
14. Pusat Kesehatan Masyarakat Pondok Ranji;
15. Pusat Kesehatan Masyarakat Setu;
16. Pusat Kesehatan Masyarakat Serpong I;
17. Pusat Kesehatan Masyarakat Serpong II;
18. Pusat Kesehatan Masyarakat Pondok Betung;
19. Pusat Kesehatan Masyarakat Jombang;
20. Pusat Kesehatan Masyarakat Pondok Pucung;
21. Pusat Kesehatan Masyarakat Ciputat Timur;
22. Pusat Kesehatan Masyarakat Kampung Sawah;
23. Pusat Kesehatan Masyarakat Paku Alam;
24. Pusat Kesehatan Masyarakat Pondok Jagung;

25. Pusat Kesehatan Masyarakat Jurang Mangu;
26. Pusat Kesehatan Masyarakat Sawah Baru;
27. Pusat Kesehatan Masyarakat Pondok Cabe Ilir;
28. Pusat Kesehatan Masyarakat Bambu Apus;
29. Pusat Kesehatan Masyarakat Lengkong Wetan;
30. Pusat Kesehatan Masyarakat Pamulang Timur;
31. Pusat Kesehatan Masyarakat Cireundeu;
32. Pusat Kesehatan Masyarakat Ciater;
33. Pusat Kesehatan Masyarakat Rawa Mekar Jaya;
34. Pusat Kesehatan Masyarakat Lengkong Karya; dan
35. Pusat Kesehatan Masyarakat Kedaung.

B. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NON RAWAT INAP

1. Pusat Kesehatan Masyarakat Setu;
2. Pusat Kesehatan Masyarakat Serpong I;
3. Pusat Kesehatan Masyarakat Ciputat;
4. Pusat Kesehatan Masyarakat Situ Gintung;
5. Pusat Kesehatan Masyarakat Pisangan;
6. Pusat Kesehatan Masyarakat Pamulang Timur;
7. Pusat Kesehatan Masyarakat Cireundeu;
8. Pusat Kesehatan Masyarakat Rengas;
9. Pusat Kesehatan Masyarakat Pondok Kacang Timur;
10. Pusat Kesehatan Masyarakat Pondok Benda;
11. Pusat Kesehatan Masyarakat Parigi;
12. Pusat Kesehatan Masyarakat Bakti Jaya;
13. Pusat Kesehatan Masyarakat Serpong II;
14. Pusat Kesehatan Masyarakat Pondok Betung;
15. Pusat Kesehatan Masyarakat Jombang;
16. Pusat Kesehatan Masyarakat Pondok Pucung;
17. Pusat Kesehatan Masyarakat Ciputat Timur;
18. Pusat Kesehatan Masyarakat Paku Alam;
19. Pusat Kesehatan Masyarakat Sawah Baru;

20. Pusat Kesehatan Masyarakat Pondok Cabe Ilir;
21. Pusat Kesehatan Masyarakat Bambu Apus;
22. Pusat Kesehatan Masyarakat Lengkong Wetan;
23. Pusat Kesehatan Masyarakat Ciater;
24. Pusat Kesehatan Masyarakat Rawa Mekar Jaya;
25. Pusat Kesehatan Masyarakat Lengkong Karya; dan
26. Pusat Kesehatan Masyarakat Kedaung.

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Ciputat, 20 September 2022  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani